



PUTUSAN
Nomor 801/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN;**
Tempat lahir : Asahan;
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 7 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I RT 06 RW 01 Desa Asahan Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;
2. Nama lengkap : **DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;**
Tempat lahir : Asahan;
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 21 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun 06 RT 03 RW 07 Kelurahan Canguang Kecamatan Babakan Kota Cirebon (KTP) / Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 801/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.B/2024/PN Blb., tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN** dan **Terdakwa II DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu,*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa I DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN** dan **Terdakwa II DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T.
 - 2 (dua) buah mata astag.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **I DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN** dan Terdakwa **II DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT. 02 RW. 02 Kel. Pasir Kaliki Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci pAliasu, perintah pAliasu atau pakaian jabatan pAliasu”*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa I DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN sebagai joki untuk melakukan pencurian motor, untuk melaksanakan aksinya tersebut, para terdakwa menyewa sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



dengan Nomor Polisi D 5634 SPT yang mana peran Terdakwa II mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I, kemudian pada saat para terdakwa menyusuri jalan Kota Cimahi, terdakwa I melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi korban SONY SONJAYA yang sedang terparkir di Depan Toko Intan Jalan Rancabali, kemudian para Terdakwa langsung menghampiri motor milik saksi korban dengan peranan Terdakwa II memantau situasi dan kondisi disekitar lokasi, sedangkan Terdakwa I merusak kunci motor saksi korban yang terkunci stang dengan cara Terdakwa I memasukkan mata astag ke dalam lubang kunci motor saksi korban lalu memutar gagang kunci Y sampai kunci kontak motor saksi korban rusak dan speedometer motor menyala, setelah itu Terdakwa I langsung membawa pergi motor milik saksi korban diikuti oleh Terdakwa II.

- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual motor milik saksi korban kepada saksi ARMED seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang hasil penjualannya para terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SONY SONJAYA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN, saksi korban SONY SONJAYA mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SONY SONJAYA Bin ODING (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi STNK atas nama NOVI DWI PRATIKA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 di Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Cimahi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 diketahui sekira pukul 13.30 WIB., bertempat di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang order makanan berupa snack;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa awalnya saksi datang dari arah Jalan Budi Cimahi untuk menuju ke toko Intan yang pada saat itu saksi berniat untuk mengorder makanan / snack, sesampainya di toko Intan sekira pukul 13.00 WIB., saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi di seberang Jalan pas depan toko Intan, karena didepan Toko Intan ada kendaraan mobil box sedang bongkar muat galon, kemudian saksi masuk ke dalam toko Intan untuk memesan / mengorder makanan / snack, kemudian selang sekira 10 (sepuluh) menit saksi keluar toko untuk merokok dan ketika saksi melihat ke arah dimana sepeda motor milik saksi diparkir, sepeda motor milik saksi sudah tidak ada / hilang, dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi yang berada di Citeureup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada penggantian kerugian dan tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARDI WIRA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya di BAP ;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Cimahi;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan saksi yang lainnya yang melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 diketahui sekira pukul 13.30 WIB., bertempat di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi STNK atas nama NOVI DWI PRATIKA ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah saksi SONY SONJAYA Bin ODING (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa awalnya adanya informasi dari informan yang melaporkan bahwa Para Terdakwa sedang berada di daerah Cihanjuang Kota Cimahi, lalu saksi bersama tim langsung merapat ke daerah Cihanjuang Kota Cimahi dan ternyata betul Para Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, kemudian saksi bersama Tim membawa Para Terdakwa ke kantor untuk di interogasi awal dan ternyata benar mereka mengakui perbuatannya;
- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Astag dan 2 (dua) buah mata Astag;
- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi SONY SONJAYA Bin ODING (Alm) dengan cara dirusak menggunakan kunci astag;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik saksi SONY SONJAYA Bin ODING (Alm) dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan dan meringankan (*a de charge*) bagi Para Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan tanda tangan BAP;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Cimahi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN dan waktu itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN sehubungan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB., bertempat di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
 - Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi korban SONY SONJAYA;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN sebagai joki untuk melakukan pencurian motor, dimana tawaran Terdakwa tersebut disetujui oleh Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;
 - Bahwa untuk melaksanakan pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN menyewa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi D 5634 SPT yang mana peran Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN menyusuri Jalan Kota Cimahi tepatnya di Jalan Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN langsung menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut, dengan peranan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN memantau situasi dan kondisi disekitar lokasi, sedangkan Terdakwa merusak kunci kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut yang terkunci stang dengan cara Terdakwa memasukkan mata astag ke dalam lubang kunci kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut lalu memutar gagang kunci Y sampai kunci kontak kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut rusak dan speedometer motor menyala, setelah itu Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada Sdr. ARMED dan menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada Sdr. ARMED dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SONY SONJAYA;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;

2. Terdakwa **DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan tanda tangan BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi Sektor Cimahi pada hari pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN sehubungan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB., bertempat di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi korban SONY SONJAYA;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa sebagai joki untuk melakukan pencurian motor, dimana tawaran Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk melaksanakan pencurian tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN menyewa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi D 5634 SPT yang mana peran Terdakwa mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN menyusuri Jalan Kota Cimahi tepatnya di Jalan Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN langsung menghampiri 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut, dengan peranan Terdakwa memantau situasi dan kondisi disekitar lokasi, sedangkan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN merusak kunci kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut yang terkunci stang dengan cara Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN memasukkan mata astag ke dalam lubang kunci kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut lalu memutarakan gagang kunci Y sampai kunci kontak kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut rusak dan speedometer motor menyala, setelah itu Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN langsung membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN berhasil membawa pergi 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN membawa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada Sdr. ARMED dan menjual 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut kepada Sdr. ARMED dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SONY SONJAYA;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



- 2 (dua) buah mata astag.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN sebagai joki untuk melakukan pencurian motor, dimana tawaran Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN disetujui oleh Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;
2. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan aksinya tersebut, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN menyewa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi D 5634 SPT yang mana peran Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB., pada saat Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN menyusuri Jalan Kota Cimahi tepatnya di Jalan Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi korban SONY SONJAYA yang sedang terparkir di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;
4. Bahwa kemudian Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN langsung menghampiri motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut, dengan peranan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN memantau situasi dan kondisi disekitar lokasi, sedangkan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN merusak kunci motor saksi korban SONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONJAYA tersebut yang terkunci stang dengan cara Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN memasukkan mata astag ke dalam lubang kunci motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut lalu memutar gagang kunci Y sampai kunci kontak motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut rusak dan speedometer motor menyala, setelah itu Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN langsung membawa pergi motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;

5. Bahwa setelah Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN berhasil membawa pergi motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut, kemudian Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN membawa motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut kepada Sdr. ARMED dan menjual motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut kepada Sdr. ARMED dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa dari hasil penjualan motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa perbuatan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SONY SONJAYA;
8. Bahwa akhirnya Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN, saksi korban SONY SONJAYA mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatikal*), maka istilah barangsiapa itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;



Menimbang, bahwa dipersidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa itu menerangkan bahwa ia bernama DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, ia mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, yakni DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN dan bukan orang lain, dengan demikian Majeis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN yang menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN sebagai joki untuk melakukan pencurian motor, dimana tawaran Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN disetujui oleh Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan aksinya tersebut, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN menyewa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi D 5634 SPT yang mana peran Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB., pada saat Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN menyusuri Jalan Kota Cimahi tepatnya di Jalan Rancabali Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL milik saksi korban SONY SONJAYA yang sedang terparkir di Depan Toko Intan Jalan Rancabali RT 02 RW 02 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN langsung menghampiri motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut, dengan peranan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN memantau situasi dan kondisi disekitar lokasi, sedangkan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN merusak kunci motor saksi korban SONY SONJAYA tersebut yang terkunci stang dengan cara Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN memasukkan mata astag ke dalam lubang kunci motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut lalu memutar gagang kunci Y sampai kunci kontak motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut rusak dan speedometer motor menyala, setelah itu Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN langsung membawa pergi motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut dengan diikuti oleh Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN berhasil membawa pergi motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut, kemudian Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN membawa motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut kepada Sdr. ARMED dan menjual motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut kepada Sdr. ARMED dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan motor milik saksi korban SONY SONJAYA tersebut, Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi D 2751 UEL tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SONY SONJAYA;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN berhasil

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat Resor Cimahi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB., di Gang Bapak Ikim RT 03 RW 11 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi tepatnya di rumah Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN, saksi korban SONY SONJAYA mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 801/Pid.B/2024/PN Bib



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kunci T dan 2 (dua) buah mata astag, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DIMAS ADI SAPUTRA Bin NURDIN dan Terdakwa II. DUL TALIP Alias DOEL Bin SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T.
 - 2 (dua) buah mata Astag.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Ambo Masse, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina K. Putri S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.